

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN NOMOR: 313 - DIK/2014

TENTANG

PENETAPAN TAHUN PENDIRIAN 11 (SEBELAS) UNIT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN 5 (LIMA) UNIT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI KABUPATEN ASAHAN

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program pendidikan perlu didukung sarana dan prasarana pendidikan termasuk infrastrukturnya guna memberi kesempatan belajar kepada masyarakat;
 - b. bahwa guna mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan perlu menetapkan tahun pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Asahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Asahan tentang Penetapan Tahun Pendirian 11 (sebelas) Unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan 5 (lima) Unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Asahan;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Darura: Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Non or 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun
 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh
 Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupater. Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Tahun Pendirian 11 (sebelas) unit Sekolah

Menengah Pertama (SMP) Negeri dan 5 (lima) unit Sekorah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Asahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya operasional bagi kelangsungan proses

pembelajaran sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggulangi oleh APBD Kabupaten Asahan dan atau sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran

Pada tanggal | SEPTEMBER 2014

BUPATI ASAHAN,

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Gubernur Sumatera Utara di Medan
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Asahan di Kisaran
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan di Kisaran
- 6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Asahan di Kisaran
- 7. Camat se Kabupaten Asahan di Tempat
- 8. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Asahan di Tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN NOMOR 313 - DIK/2014 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2014.

TENTANG

PENETAPAN TAHUN PENDIRIAN 11 (SEBELAS) UNIT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN 5 (LIMA) UNIT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI KABUPATEN ASAHAN.

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	TAHUN PENDIRIAN / MULAI OPERASIONAL
1	2	3	4	5
1	SMP Negeri 2 Tinggi Raja Satu Atap	Jln. Desa Teladan	Tinggi Raja	Tahun Pelajaran 2006/2007
2	SMP Negeri 2 Sei Kepayang Satu Atap	Jln. Besar Bangun Baru No. 55	Sei Kepayang	Tahun Pelajaran 2007/2008
3	SMP Negeri 3 Silau Laut Satu Atap	Jln. Desa Silau Baru	Silau Laut	Tahun Pelajaran.2007/2008
4	SMP Negeri 2 Setia Janji Satu Atap	Jln. Protokol Desa Silau Maraja	Setia Janji	Tahun Pelajaran 2007/2008
5	SMP Negeri 2 Aek Songsongan Satu Atap	Jln. Sigura gura Desa Dolok Maraja	Aek Songsongan	Tahun Pelajaran 2008/2009
6	SMP Negeri 3 Air Batu Satu Atap	Jln. Desa Pulahan	Air Batu	Tahun Pelajaran 2008/2009
7	SMP Negeri 1 Rahuning Satu Atap	Desa Batu Anam	Rahuning	Tahun Pelajaran 2009/2010
8	SMP Negeri 1 Teluk Dalam Satu Atap	Jln. Perlabean II Desa Pulau Tanjung	Teluk Dalam	Tahun Pelajaran 2009/2010
9	SMP Negeri 4 Pulau Rakyat Satu Atap	Aek Nauli Padang Mahondang	Pulau Rakyat	Tahun Pelajaran 2010/2011
10	SMP Negeri 2 Teluk Dalam Satu Atap	Jln. Biliton Desa Teluk Dalam	Teluk Dalam	Tahun Pelajaran 2010/2011
11	SMP Negeri 4 Bandar Pulau	Desa Padang Pulau	Bandar Pulau	Tahun Pelajaran 2010/2011
12	SMK Negeri 1 Air Batu	Jln. Pendidikan, Desa Pinanggripan	Air Batu	Tahun Pelajaran 2008/2009
13	SMK Negeri 1 Meranti	Jln. Sekolah No. 1 Dusun I Desa Gajah	Meranti	Tahun Pelajaran 2008/2009
14	SMK Negeri 1 Air Joman	Jln. Perjuangan No. 1 Desa Punggulan	Air Joman	Tahun Pelajaran 2009/2010
15	SMK Negeri 1 Bandar Pasir Mandoge	Desa Bandar Pasir Mandoge	Bandar Pasir Mandoge	Tahun Pelajaran 2013/2014
16	SMK Negeri 1 Sei Kepayang	Jln. Bunga Tanjung Desa Sei Kepayang Tengah	Sei Kepayang	Tahun Pelajaran 2014/2015

BUPATI ASAHAN,

TAUFAN GAMA SIMATUPANG